



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
10. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan Umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.
11. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di Daerah.
- (2) Tujuan pemebntukan Peraturan Gubernur ini adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Kecelakaan, dengan outcome, kegiatan dan rencana pelaksanaan setiap tahun dari 2023 sampai 2027.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RAK LLAJ, meliputi:
  - a. perencanaan KLLAJ;
  - b. Sasaran KLLAJ;
  - c. pelaksanaan dan Pengendalian;
  - d. sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
  - e. pengawasan KLLAJ.
- (2) Sasaran dari penetapan RAK LLAJ adalah agar perencanaan dan penyusunan kegiatan dalam mengurangi tingkat fasilitas kecelakaan dan meningkatkan keselamatan LLAJ di Daerah lebih terarah dan terkoordinasi.

BAB II  
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu  
Perencanaan RAK LLAJ

Pasal 4

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun dengan mengacu kepada:

- a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ);
- b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

Pasal 5

RAK LLAJ menggunakan pendekatan 5 pilar meliputi:

- a. pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan
- b. pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan
- c. pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan
- d. pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
- e. pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.

Bagian Kedua  
Pencapaian Sasaran RAK LLAJ

Pasal 6

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan, kepatuhan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat serta penurunan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
  - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
  - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
  - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
  - d. penegakan hukum ketertuan keselamatan berlalu lintas; dan
  - e. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. regulasi;
  - c. pendanaan;
  - d. promosi/sosialisasi;
  - e. kerjasama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi keselamatan lalu lintas; dan
  - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Pengendalian RAK LLAJ

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan provinsi;
  - a. Melaksanakan pembangunan jalan;

- b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
  - c. melakukan uji laik fungsi jalan;
  - d. pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
  - e. inspeksi jalan; dan
  - f. audit jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor, melalui pelaksanaan pengawasan kualitas rancang bangun, pembuatan karoseri dan konstruksi kendaraan.
  - (3) Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan Berjalan lintas dilakukan terhadap pelanggaran:
    - a. persyaratan keselamatan jalan;
    - b. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
    - c. tata cara muat.
  - (4) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jalan Provinsi lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat  
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:
  - a. komitmen dan kebijakan;
  - b. pengorganisasian;
  - c. manajemen bahaya dan risiko;
  - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
  - e. dokumentasi dan data;
  - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
  - g. tanggap darurat;
  - h. pelaporan kecelakaan internal;
  - i. monitoring dan evaluasi; dan
  - j. pengukuran kinerja.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.

Bagian Kelima  
Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi:
  - a. audit Bidang KLLAJ;
  - b. Inspeksi Bidang KLLAJ; dan
  - c. pengamanan dan pemantauan bidang KLLAJ.

- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
- sarana dan prasarana jalan;
  - terminal; dan
  - pengemudi kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
  - perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 6 - 2 - 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

Salinan sesuai aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**PUADI JAILANI, SH, MH.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 5**

**LAMPIRAN :**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 5 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 6 - 2 - 2024**

**Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan**

PILAR / PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET KINERJA TAHUN					INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI/PIHAK PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
		2023	2024	2025	2026	2027			
<b>PILAR - 1</b>									
<b>SISTEM YANG BERKESELAMATAN</b>									
<b>01.01</b>	<b>Penyusunan Regulasi RAK LLAJ Provinsi</b>								
	01.01.01 Penyusunan Perkada RAK LLAJ Provinsi sebanyak 1 paket kegiatan	Terbitnya Pergub RAK LLAJ	1	-	-	-	Sekretariat Daerah	Forum LLAJ	APBD
	01.01.02 Harmonisasi Peraturan terkait Keselamatan LLAJ	5 kegiatan	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
<b>01.02</b>	<b>Pengembangan Sistem Keselamatan LLAJ</b>								
	01.02.01 Pembangunan Sistem Database Keselamatan LLAJ	% Sistem Aplikasi	50%	100%	-	-	Bappeda	Dinas Perhubungan	APBD
	01.02.02 Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ	% Sistem Aplikasi	20%	40%	60%	80%	Bappeda	Dinas Perhubungan	APBD
	01.02.03 Pemeliharaan Sistem Informasi sebanyak 5 paket kegiatan	% Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan	-	APBD
<b>01.03</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KLLAJ</b>								
	01.03.01 Sinkronisasi perencanaan sebanyak	10 kegiatan	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
	01.03.02 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar	15 kegiatan	3	3	3	3	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD

	01.03.03	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	5 kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
	01.03.04	Pengukuran kinerja sosial-ekonomi akibat dari perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	5 kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
<b>PILAR - 2</b>													
<b>JALAN YANG BERKESELAMATAN</b>													
<b>02.01</b>	<b>Peningkatan Jalan yang Berkeselamatan</b>												
	02.01.01	Inspeksi keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi	50 lokasi	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.02	Menyediakan fasilitas pejalan kaki termasuk pelindung pejalan kaki dengan pagar (fencing)	50 Lokasi	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.03	Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di jalan provinsi	5.000 unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.04	Pengadaan dan pemasangan deleniator di jalan provinsi	10.000 unit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.05	Pengadaan dan pemasangan paku jalan di jalan provinsi	10.000 unit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD



	02.01.06	Pengadaan dan pemasangan marka jalan di jalan provinsi	10.000 meter	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.07	Pengadaan dan pemasangan LPU Solar Cell di jalan provinsi	500 unit	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.08	Pengadaan dan pemasangan APILL di jalamprovinsi	10 Paket	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan Kepolisian Daerah	Dinas BMBK	APBD
	02.01.09	Pengadaan dan pemasangan Warning Light di jalan provinsi	50 Paket	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.10	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan di jalan provinsi	100 unit	20	20	20	20	20	20	20	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.11	Manajemen Rekayasa Batas Kecepatan Kendaraan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.12	Audit Keselamatan Jalan Provinsi	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.01.13	Koordinasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Kepolisian Daerah	APBD
	<b>02.02 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan</b>												
	02.02.01	Inventarisasi dan investigasi lokasi rawan kecelakaan diseluruh ruas jalan provinsi	50 lokasi	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perhubungan Dinas BMBK	Kepolisian Daerah	APBD
	02.02.02	Perbaikan jalan di lokasi rawan kecelakaan di seluruh ruas jalan provinsi	10 lokasi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas BMBK	Dinas Perhubungan	APBD

	02.02.03	Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan Daerah Rawan Kecelakaan	10 lokasi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK Dinas BMBK	APBD
	02.02.04	Penanganan pelintasan sebidang dengan Kereta Api	10 lokasi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK Dirjen Perkeretaapian (DJKA)	APBD
	02.02.05	Monitoring dan evaluasi penanganan pelintasan sebidang Kereta Api	10 lokasi	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ Dirjen Perkeretaapian (DJKA)	APBD
	02.02.06	Penetapan Batas Kecepatan pada daerah rawan kecelakaan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
	<b>02.03 Penguatan Kapasitas SDM Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>												
	02.03.01	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK Kepolisian Daerah	APBD
	02.03.02	Mengikuti kegiatan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	10 kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan Dinas BMBK	-	APBD
	<b>02.04 Monitoring dan Evaluasi Jalan Berkeselamatan</b>												
	02.04.01	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	50 lokasi	10	10	10	10	10	10	10	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK	APBD
	02.04.01	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Dokumen Perencanaan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Dinas BMBK Kepolisian Daerah	APBD
	02.04.02	Mengikuti kegiatan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	10 kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan Dinas BMBK	-	APBD

PILAR - 3											
KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN											
DINAS PERHUBUNGAN											
<b>03.01 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor</b>											
03.01.01	Sinkronisasi Sistem Uji Kendaraan Bermotor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
03.01.02	Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi uji	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
<b>03.02 Penguatan SDM dan Peningkatan Lembaga Diklat Penguji Kendaraan Bermotor</b>											
03.02.01	Pelaksanaan diklat SDM penguji kendaraan bermotor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	-	APBD
03.02.02	Pelaksanaan sertifikasi SDM penguji kendaraan bermotor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	-	APBD
<b>03.03 Peningkatan Instrumen Kendaraan untuk Pembatasan Kecepatan</b>											
03.03.01	Penyusunan NSPK instrumen pembatasan kecepatan pada kendaraan	Tersedianya NSPK	1						Dinas Perhubungan	-	APBD
03.03.02	Penggunaan instrumen pembatasan kecepatan pada kendaraan	Persentase instrumen terpasang	75%	100%	100%	100%	100%		Dinas Perhubungan	-	APBD
<b>03.04 Penyelenggaraan Kepatuhan Kelainan Kendaraan</b>											
03.04.01	Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Perusahaan Otobus (PO) Angkutan Umum	APBD

	03.04.02	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar manajemen keselamatan (SMK) angkutan umum	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Perusahaan Otobus (PO) Angkutan Umum	APBD
<b>PILAR - 4</b>													
<b>PENGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN</b>													
<b>04.01</b>	<b>Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ</b>												
	04.01.01	Kampanye umum KLLAJ	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Kepolisian Daerah	APBD
	04.01.02	Kampanye KLLAJ di fasilitas pendidikan (Sekolah)	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Kepolisian Daerah Dinas Pendidikan	APBD
	04.01.03	Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat/peduli keselamatan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Kepolisian Daerah	APBD
	04.01.04	Program Pelajar Pelopor	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perhubungan	Kepolisian Daerah Dinas Pendidikan	APBD
<b>04.02</b>	<b>Peningkatan Keperluan Pengguna Jalan</b>												
	04.02.01	Pelatihan dan Pendidikan Dasar Mengemudi	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBD
	04.02.02	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi	15 paket kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBD
	04.02.03	Keperluan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	APBD
	04.02.04	Pemeriksaan kesehatan pengemudi	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Kepolisian Daerah Dinas Perhubungan	APBD




<b>05.02</b>		<b>Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan</b>																	
	05.02.01	Promosi KIT Keselamatan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Kesehatan	Dinas Perhubungan Kepolisian Daerah	APBD				
	05.03.02	Sosialisasi dan Edukasi Pertolongan Pertama Kecelakaan	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2		Dinas Kesehatan	Dinas Pendidikan Dinas Kominfo Kepolisian Daerah	APBD				
<b>05.02</b>		<b>Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan</b>																	
	05.02.01	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Kesehatan	RSUD Pihak RS Swasta	APBD				
	05.03.02	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Kesehatan	RSUD Pihak RS Swasta	APBD				
<b>05.03</b>		<b>Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan</b>																	
	05.02.01	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2		Dinas Kesehatan	Kepolisian Daerah	APBD				
	05.03.02	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1		Dinas Kesehatan	-	APBD				

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Selamat sesuai aslinya  
**KEPALA FIRO HUKUM,**  
  
**PUADI JAITANI, SH, MH.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196509051991031004

05.02	Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan	05.02.01	Promosi KIT Keselamatan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Perhubungan Kepolisian Daerah	APBD
		05.03.02	Sosialisasi dan Edukasi Pertolongan Pertama Kecelakaan	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan	APBD
														Dinas Kominfo Kepolisian Daerah	
05.02	Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan														
05.02	Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan	05.02.01	Rehabilitasi medis pasca kecelakaan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	RSUD Pihak RS Swasta	APBD
		05.03.02	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	APBD	
													Pihak RS Swasta		
05.03	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan														
05.03	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan	05.02.01	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban	10 paket kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan	Kepolisian Daerah	APBD
		05.03.02	Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan	5 paket kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	APBD	
													-		

**GOVERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**